



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Lss

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lasusua yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah menjatuhkan penetapan secara elektronik sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

A. HUMAIRAH, tempat lahir di Lambai, tanggal lahir 16 Agustus 1991, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Desa Lambai, Kecamatan Lambai, Kabupaten Kolaka Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Lasusua, Nomor: 1/Pdt.P/2021/PN Lss tanggal 12 Januari 2021 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah mendengar permohonan Pemohon yang dibacakan dalam persidangan;

Setelah memeriksa bukti berupa surat-surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 4 Januari 2021 yang telah didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lasusua pada tanggal 12 Januari 2021 dibawah Register Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Lss telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah dengan Ahmad pada tahun 2010;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut lahir 3 orang anak yang salah satunya adalah Al Maulidyah Ahmad;
3. Bahwa Anak Pemohon adalah anak 2 dari 3 bersaudara;
4. Bahwa anak Pemohon yang bernama Al Maulidyah Ahmad Lahir pada tanggal 14 Januari 2014;
5. Bahwa anak Pemohon sedang bersekolah di SDN 1 Latawaro;
6. Bahwa pada Akta Kelahiran Anak Pemohon terdapat kekeliruan penulisan nama yaitu bernama Al Maulidyah A Lahir di Kolaka Utara yang seharusnya bernama Al Maulidyah Ahmad lahir Kolaka Utara 14 Januari 2014;
7. Bahwa Pemohon ingin mengubah Nama pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis nama Al Maulidyah A lahir di Kolaka Utara menjadi Al Maulidyah Ahmad Lahir di Kolaka Utara 14 Januari 2014 sesuai dengan Ijazah anak Pemohon yang telah terbit;
8. Bahwa alasan pemohon untuk merubah nama anak Pemohon ini digunakan untuk melanjutkan pendidikan dan administrasi kependudukan.

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan alasan-alasan yang tersebut di atas, maka Pemohon memohon sudilah kiranya Bapak Ketua/ Hakim Pengadilan Negeri Lasusua yang memeriksa dan mengadili perkara pemohon ini berkenan menetapkan sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama pada Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama Al Maulidyah A menjadi Al Maulidyah Ahmad;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan pada Akta Kelahiran Anak Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sehingga pejabat pembuat pencatatan sipil dapat membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan membacakan Surat Permohonan tersebut dan menyatakan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti, berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 993.0055283, atas nama Al-Maulidyah A, tertanggal 24 Desember 2014, setelah diperiksa dan diteliti fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, lalu diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Ijazah Sekolah Raudhatul Athfal Nomor: 007/Ra.24.09.011/PP.01.1/06/2020 atas nama Al-Maulidyah Ahmad, tertanggal 10 Juni 2020, setelah diperiksa dan diteliti fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, lalu diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7408081001110006, atas nama Kepala Keluarga Ahmad, tertanggal 29 Oktober 2018, setelah diperiksa dan diteliti fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, lalu diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7408081502910001, atas nama Ahmad, tertanggal 16 Desember 2012, setelah diperiksa dan diteliti fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, lalu diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7408085608910001, atas nama A. Humairah, tertanggal 8 Januari 2013, setelah diperiksa dan diteliti fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, lalu diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 41/03/X/2011, atas nama Ahmad dan A. Humairah, tertanggal 24 November 2010, setelah diperiksa dan diteliti fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, lalu diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Ahmad, dibawah sumpah memberikan keterangan

pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi merupakan Suami dari Pemohon;
- Bahwa Saksi dan Pemohon menikah pada tanggal 24 November 2010;
- Bahwa Pemohon tinggal di Desa Lambai, Kecamatan Lambai, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan permohonan perubahan nama Anak Pemohon dengan memberikan nama saya pada Anak Pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon tersebut bernama Al Maulidyah Ahmad;
- Bahwa nama Anak Pemohon di Akta Kelahirannya tertulis Al-Maulidyah A, dan Pemohon ingin mengubah Namanya menjadi Al Maulidyah Ahmad;
- Bahwa di ijazah Anak Pemohon bernama Al-Maulidyah Ahmad;
- Bahwa Anak Pemohon tersebut pernah bersekolah di Raudhatul Athfal;
- Bahwa Anak Pemohon tersebut atas nama Al-Maulidyah A lahir di Kolaka Utara tanggal 14 Januari 2014;
- Bahwa dari pernikahan Saksi dengan Pemohon, kami dikaruniai dengan 3 (tiga) orang anak, yang pertama bernama Alya Amira A, yang kedua bernama Al-Maulidyah A, yang ketiga bernama Muhammad Amal Syahbana;
- Bahwa dulu yang mengurus pembuatan Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama Al-Maulidyah A adalah orang dari Kantor Desa;
- Bahwa sebelum Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri, Saksi dan Pemohon mendapatkan arahan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara bahwa untuk perubahan nama Anak Pemohon atas nama Al-Maulidyah A diperlukan penetapan Pengadilan;
- Bahwa Saksi tidak keberatan dengan keinginan Pemohon untuk merubah nama Anak Pemohon dengan Saksi dari Al-Maulidyah A menjadi Al Maulidyah Ahmad;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Muhammad Saleh, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan keponakan Istri Saksi;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Suami Pemohon yang bernama Ahmad pada tahun 2010;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anaknya yang sebelumnya bernama Al- Maulidyah A menjadi Al Maulidyah Ahmad;
- Bahwa Pemohon memiliki tiga orang Anak;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. bahwa Al-Maulidyah A merupakan Anak Kedua Pemohon;

- Bahwa Anak Pemohon yang pertama bernama Alya Amira A, yang kedua bernama Al-Maulidyah A dan yang ketiga bernama Muhammad Amal Syahbana;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Setahu nama Anak Pemohon di dalam Akta kelahirannya tertulis Al-Maulidyah A;
- Bahwa nama Anak Pemohon di dalam ijazah Raudhatul Athfal tertulis namanya Al-Maulidyah Ahmad;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon akan mengajukan kesimpulannya secara elektronik dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan dan merupakan rangkaian kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam surat permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan bukti bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan bukti P-6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka Hakim memperoleh fakta-fakta hukum, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Lambai, Kecamatan Lambai, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Ahmad pada tanggal 24 November 2010;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Ahmad, Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang Anak yang pertama bernama Alya Amira A, yang kedua bernama Al-Maulidyah A dan yang ketiga bernama Muhammad Amal Syahbana;
- Bahwa pada Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 993.0055283, nama Anak Pemohon tertulis atas nama Al-Maulidyah A, tertanggal 24 Desember 2014;
- Bahwa pada Fotokopi Ijazah Sekolah Raudhatul Athfal Nomor: 007/Ra.24.09.011/PP.01.1/106/2020 tertulis atas nama Al-Maulidyah Ahmad;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan perubahan nama Anak pemohon dari Al-Maulidyah A menjadi Al Maulidyah Ahmad;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon tersebut, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *aquo*;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perkara *aquo* Pemohon bertindak untuk dan atas nama Anak Pemohon yaitu Al Maulidyah A;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-3 serta keterangan Saksi Ahmad dan Saksi Muhammad Saleh diketahui bahwa Al-Maulidyah A merupakan Anak Pemohon yang masih berusia 7 (tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon adalah orang tua dari Anak Pemohon yang bernama Al-Maulidyah A yang masih berusia 7 (tujuh) tahun dan belum menikah maka Pemohon berhak untuk mewakili kepentingan Anak Pemohon dalam melakukan perbuatan hukum berupa permohonan perubahan nama Anak Pemohon tersebut di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bahwa Pengadilan Negeri Lasusua berwenang untuk mengadili permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Lambai, Kecamatan Lambai, Kabupaten Kolaka Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (21) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Blangpidie, Pengadilan Negeri Meureudu, Pengadilan Negeri Suka Makmue, Pengadilan Negeri Sei Rampah, Pengadilan Negeri Sibuhuan, Pengadilan Negeri Pulau Punjung, Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, Pengadilan Negeri Mukomuko, Pengadilan Negeri Gedong Tataan, Pengadilan Negeri Koba, Pengadilan Negeri Mentok, Pengadilan Negeri Banjar, Pengadilan Negeri Cikarang, Pengadilan Negeri Kuala Kurun, Pengadilan Negeri Nanga Bulik, Pengadilan Negeri Pulang Pisau, Pengadilan Negeri Paringin, Pengadilan Negeri Penajam, Pengadilan Negeri Melonguane, Pengadilan Negeri Lasusua, Pengadilan Negeri Wangi Wangi, Pengadilan Negeri Belopa, Pengadilan Negeri Dobo, Pengadilan Negeri Namlea, dan Pengadilan Negeri Kaimana disebutkan bahwa Daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua meliputi wilayah Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut di atas, diketahui bahwa Pemohon berdomisili di Desa Lambai, Kecamatan Lambai, Kabupaten Kolaka Utara yang termasuk di dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lasusua, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Lasusua berwenang secara absolut dan relatif untuk mengadili perkara *a quo*:

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa pada Petitum nomor 1 (satu) Pemohon meminta agar seluruh permohonannya dikabulkan;

Menimbang bahwa Petitum nomor 1 (satu) dari Pemohon bergantung pada Petitum nomor 2 (dua) sampai dengan nomor 4 (empat), sehingga harus terlebih dahulu dipertimbangkan Petitum nomor 2 sampai nomor 4 (empat);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Petitum nomor 2 dari Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan mengenai perubahan nama Anak Kedua Pemohon yang semula bernama Al-Maulidyah A menjadi Al Maulidyah Ahmad pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon No. AL. 993.0055283, atas nama Al-Maulidyah A, tertanggal 24 Desember 2014;

Menimbang, bahwa Pemohon, menyatakan alasan perubahan nama dikarenakan ingin menyesuaikan nama yang telah terdaftar di Raudhatul Athfal (RA) serta memberikan nama Suami Pemohon pada nama Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon *a quo* tersebut di atas, yang kemudian dikuatkan dalam bukti-bukti surat dan para Saksi yang dihadirkan, serta keterangan Pemohon *a quo* sendiri selama persidangan *a quo* berlangsung, menurut Hakim tidaklah bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, maupun kesusilaan dalam masyarakat, dimana dalam hal ini Hakim juga menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat yang sejalan dengan apa yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta oleh karena perubahan nama seseorang atau anak tidaklah mengurangi suatu hak maupun kewajiban bagi si anak tersebut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta dalam kehidupan sehari-harinya kelak nanti, maka terhadap pokok permohonan *a quo*, untuk merubah nama yang semula bernama Al-Maulidyah A menjadi Al Maulidyah Ahmad cukup beralasan hukum dan karenanya Petitum nomor 2 tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitum nomor 3 dalam Permohonan Pemohon;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan:

ayat (2) "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk";

ayat (3) "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, disebutkan bahwa "Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- salinan penetapan pengadilan negeri;
- kutipan akta Pencatatan Sipil;
- KK;
- KTP-el; dan
- Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 993.0055283, atas nama Al-Maulidyah A, tertanggal 24 Desember 2014 diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, maka berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pelaporan ditujukan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan pada Akta Kelahiran Anak Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sehingga pejabat pembuat pencatatan sipil dapat membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Petitium nomor 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini diajukan untuk kepentingan pemohon (*ex-parte*) yang penyelesaiannya melalui yurisdiksi *voluntair*, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini akan dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini, sehingga Petitium nomor 4 (empat) Pemohon juga dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dikabulkannya petitum nomor 2 (dua) sampai dengan nomor 4 (empat), maka dengan demikian Petitum nomor 1 (satu) juga dengan sendirinya dikabulkan, sehingga seluruh petitum (permohonan) Pemohon dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Administrasi Kependudukan, 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk untuk merubah nama pada Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama Al-Maulidyah A menjadi Al Maulidyah Ahmad;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan pada Akta Kelahiran Anak Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sehingga pejabat pembuat pencatatan sipil dapat membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021 oleh Raggi Adiwangsa Yusron, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Lasusua, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Plh Ketua Pengadilan Negeri Lasusua, Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Lss tanggal 12 Januari 2021, penetapan mana diucapkan secara elektronik dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Laode Alam Wuna Karman S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua serta disampaikan dan dikirimkan kepada Pemohon secara elektronik melalui prosedur e-litigasi sebagai Pengguna Lain melalui email: andihumairah91@gmail.com.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Laode Alam Wuna Karman, S.H.

Raggi Adiwangsa Yusron, S.H.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran permohonan	Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)
2. Biaya ATK/ Pemberkasan	Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
3. Panggilan Pemohon	Rp0,00 (nol rupiah)
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
5. Meterai	Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
6. Redaksi	Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
J u m l a h	Rp110.000,00 (seratus enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)